



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI**

Alamat : Jl. Veteran No. 03 Langkea Raya

**KEPUTUSAN
CAMAT TOWUTI
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN
TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT TOWUTI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Towuti Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur No 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan towuti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur) ;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) tanggal 30 Desember 2024 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Towuti Tahun Anggaran 2025 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (Camat)
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibenarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Towuti
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
CAMAT TOWUTI,

Drs. SAENAL

Pangkat : Pembina Tk.I/ IVb
Nip : 19700708 199402 1 001



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI
 : 02 TAHUN 2025
 NOMOR : 2 JANUARI 2025
 TANGGAL :

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KANTOR KECAMATAN TOWUTI TAHUN ANGGARAN 2024**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PPTK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP : 19840425 201410 2 001
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	NELY PURNAMASARI, SE PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19840425 201410 2001
Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		IRMAWATI, S. S.Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP: 19830912 200604 2 010
Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		

		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air Dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan lainnya

IRMAWATI, S. S.Sos
IRMATA MUDA TK.I/III.b
NIP: 19830912 200604 2 010

<p>2</p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>	<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada camat</p>	<p>Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p>	<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</p>
<p>3</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p>	<p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	<p>Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan</p>	<p>HARIANI KANDA, S. Pi NIP: 198007052002122006</p>
<p>4</p> <p>Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p>	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p>	<p>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat</p>	<p>KADIR, S. Sos PENATA MUDA TK.I/III.b NIP : 19700911 200906 1 001</p>
		<p>Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan daerah Dan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>

5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecmatan	SARCE YULIANA, SE PENATA TK.I/III.d NIP: 19730701 200801 2 009
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendaasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	SARCE YULIANA, SE PENATA TK.I/III.d NIP: 19730701 200801 2 009 HARIANI KANDA, S. Pi NIP: 198007052002122006

CAMAT TOWUTT,



Drs. SAENAL
Rangkat : Pembina Tk I
Nip : 19700708 199402 1 001